

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

NOMOR: KEP-40/M.5.36/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lamongan ;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Lamongan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan pada tanggal : 12 Juni 2024 An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN,

KEPALA SEKSI TIIDUM



AGUNG ROKHANIAWAN,SH.,MH.

Jaksa Muda Nip. 19850105 200812 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Lamongan

Nomor : KEP-

40/M.5.36/Cr.3/06/2024 Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DYAH AMBARWATI, SH.,MH.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19700220 199603 2 004	
	Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan	
2	EKA HARIADI, SH., MH.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19870107 200912 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	MHD. FADLY ARBY, SH., MHd.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19800307 200703 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	AGUNG ROKHANIAWAN, SH.,MH.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19850105 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	ANTON WAHYUDI, SH.,MH.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840520 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	DESSY ADHYA PURWANDINY,	Anggota
	SE.,SH.	
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19791217 200604 2 005	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	RACHMAD WIRAWAN, SH	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19810424 200501 1 005	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
0	Rampasan	Angento
8.	ARI DWI YANI,SH	Anggota
	SENA WIRA (III/d)	
	Nip. 19750802 200501 2 004 Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	
	, 0	
	Kejaksaan Negeri Lamongan	

An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN KEPALA SEKSI TIPIDUM



AGUNG ROKHANIAWAN, SH., MH.

Jaksa Muda Nip. 19850105 200812 1 001



